



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 274 / 34 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atas 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atau Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 110/PP.04.4-SD/1102/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Penyampaian Perubahan Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat PPK dalam Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

(1) Tugas sekretaris PPK adalah :

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
- e. dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.

(2) Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPRA, DPRK, Bupati dan Pilpres.

(3) Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2023, APBN dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut dihitung sejak tanggal 12 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 13 Maret 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan untuk di laksanakan;

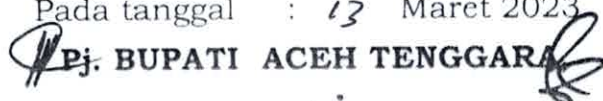


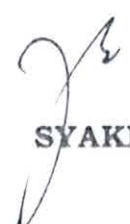
Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 110/PP.04.4-SD/1102/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Penyampaian Perubahan Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**
- KESATU :** Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Sekretariat PPK dalam Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- (1) Tugas sekretaris PPK adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - (2) Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPRA, DPRK, Bupati dan Pilpres.
 - (3) Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2023, APBN dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 13 Maret 2023

 **Pj. BUPATI ACEH TENGGARA**


SYAKIR

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan untuk di laksanakan;



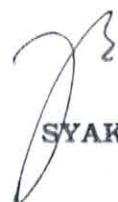
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 274/ 34 /2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN
 ACEH TENGGARA**

NO	NAMA	INSTANSI/ KECAMATAN	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3	4	5
1.	Dewi Desi Fahmi, SH	Bambel	Sekretaris Camat	Sekretaris
2.	Cut Rubaini, A.Md, KEP	Bambel	Kasi Pelayanan Umum	Staf Teknis
3.	Mardiah Nur Syajidin, SE	Bambel	Kasi Pelayanan Umum	Staf Tata Usaha
4.	Dedi Iskandar, S.Ag	Semadam	Sekretaris Camat	Sekretaris
5.	Sukro Yadi, SE	Semadam	Kasi PMD	Staf Teknis
6.	Siti Arfah	Semadam	Pelaksana	Staf Tata Usaha
7.	Idkham Walid, S.Pi	Babussalam	Sekretaris Camat	Sekretaris
8.	Mhd.Rias	Babussalam	Pelaksana	Staf Teknis
9.	Saheman	Babussalam	Pelaksana	Staf Tata Usaha
10.	Dektor Pinim, S.HI	Babul Rahmah	Sekretaris Camat	Sekretaris
11.	Marhaban, S.Pd,M.Pd	Babul Rahmah	Kasi Pemerintahan	Staf Teknis
12.	Mhd.Saleh Putra Gayo	Babul Rahmah	Pelaksana	Staf Tata Usaha
13.	Erwin, SE	Bukit Tusam	Sekretaris Camat	Sekretaris
14.	L.Fian Suandi Bondo SN,A.Md	Bukit Tusam	Bendahara	Staf Teknis
15.	Nzulfiandi, ST	Bukit Tusam	Pelaksana	Staf Tata Usaha
16.	Bujibur Rahman, S.Sos	Lawe Alas	Sekretaris Camat	Sekretaris
17.	Saripin Desky,S.HI	Lawe Alas	Kasi PMD	Staf Teknis
18.	Jarul Husni, SE	Lawe Alas	Pelaksana	Staf Tata Usaha
19.	Dedi Irawan Putra,SH.MM	Deleng Pokhkisen	Sekretaris Camat	Sekretaris
20.	Nur Rubiyah Selian,S.Pdl	Deleng Pokhkisen	Kasi Kesra	Staf Teknis
21.	Kamri, SE	Deleng Pokhkisen	Pelaksana	Staf Tata Usaha
22.	Rusaidi, S.PD,M.AP	Lawe Sigala-gala	Sekretaris Camat	Sekretaris
23.	Erwan Nunut Ranto Siregar, SH	Lawe Sigala-gala	Kasi Pem	Staf Teknis
24.	Golmes Jhonson Purba	Lawe Sigala-gala	Pelaksana	Staf Tata Usaha
25.	Rasi'in, S.Pd	Lauser	Kasi Trantib	Sekretaris
26.	Eco Irwansyah,S.Kom	Lauser	Kasubag Umum	Staf Teknis
27.	Maulidi,SE	Lauser	Kasi Kesra	Staf Tata Usaha
28.	Zulkarnain, SE	Lawe Bulan	Sekretaris Camat	Sekretaris
29.	Siti khadijah, SE	Lawe Bulan	Kasubag keuangan dan Program	Staf Teknis
30.	Burhanudin, Amd	Lawe Bulan	Pelaksana	Staf Tata Usaha
31.	Azman Zuhri, SE	Darul Hasanah	Sekretaris Camat	Sekretaris
32.	Usuluddin Selian,SE	Darul Hasanah	Kasi Pelayanan Umum	Staf Teknis
33.	Madiansyah	Darul Hasanah	Pelaksana	Staf Tata Usaha
34.	Rudi Afrizal, SH	Babul Makmur	Sekretaris Camat	Sekretaris
35.	Ronal Partomuan sigiro, A.Md	Babul Makmur	Kasi Pol Umum	Staf Teknis
36.	Revlyn Siregar, ST	Babul Makmur	Kasi Pemerintahan	Staf Tata Usaha
37.	Makmur Jaya, SE	Lawe Sumur	Sekretaris Camat	Sekretaris

1	2	3	4	5
38.	Sukri Amran, SE	Lawe Sumur	Kasi PMD	Staf Teknis
39.	Syarah Radiah, SE	Lawe Sumur	Kasi Trantib	Staf Tata Usaha
40.	Satimin, SE	Tanoh Alas	Kasi Pem	Sekretaris
41.	Ahmad Yani, S.Sos	Tanoh Alas	Kasi Trantib	Staf Teknis
42.	Alam Syah	Tanoh Alas	Pelaksana	Staf Tata Usaha
43.	Kasmanuddin, S.Pd	Badar	Sekretaris Camat	Sekretaris
44.	Muliadi, S.Pd	Badar	Kasi PMD	Staf Teknis
45.	Zainuddin	Badar	Pelaksana	Staf Tata Usaha
46.	Ilham Eka Putra, S.STP	Ketambe	Kasi PMD	Sekretaris
47.	Labidin	Ketambe	Kasubag Umum	Staf Teknis
48.	Sahipuddin, S.Kep.Ners	Ketambe	Pelaksana	Staf Tata Usaha

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA 


SYAKIR

